

**POLITIK HUKUM DAN KEPATUHAN TERHADAP HUKUM POSITIF DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDes) DI KECAMATAN KANIGORO KABUPATEN
BLITAR**

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Magister Hukum**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2025**

**POLITIK HUKUM DAN KEPATUHAN TERHADAP HUKUM POSITIF DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDes) DI KECAMATAN KANIGORO KABUPATEN****BLITAR****Yeni Fera Anggraini¹****Diyan Isnaeni²****Nofi Sri Utami³****ABSTRAK**

Tesis ini meguraikan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum dan efektivitas pembentukan Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Proses pembentukan APBDes sebagai bagian dari pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel merupakan elemen penting dalam pemerintahan desa yang mencerminkan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, pelaksanaan APBDes sering kali menemui berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis-empiris dengan metode sosio-legal, yang menggabungkan analisis teks hukum dengan dinamika sosial dan budaya yang ada di desa. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Kepala Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat desa, serta observasi dan dokumentasi terkait pelaksanaan APBDes di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Perdes tentang APBDes di Kecamatan Kanigoro sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proses pembentukan APBDes melibatkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa, yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan gotong royong. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa dan kurangnya pemahaman mendalam tentang regulasi yang ada, baik dari perangkat desa maupun masyarakat. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa masih menjadi kendala utama, yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Efektivitas penerapan Perdes tentang APBDes di Kecamatan Kanigoro dapat dikatakan masih belum optimal. Meskipun beberapa program infrastruktur, seperti pembangunan jalan dan sarana air bersih, berhasil dilaksanakan, namun keterlambatan dalam penetapan Perdes dan ketidaksesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan pelaksanaannya masih menjadi masalah.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun politik hukum dalam pembentukan Perdes APBDes di Kecamatan Kanigoro sudah mencerminkan asas desentralisasi dan otonomi desa, implementasi dan pengelolaannya masih menemui kendala yang mempengaruhi efektivitasnya. Peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan anggaran dan

penguatan transparansi serta partisipasi masyarakat perlu diperhatikan agar APBDes dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah desa diharapkan untuk memperkuat mekanisme pengawasan, melibatkan masyarakat lebih aktif, dan memberikan pelatihan yang lebih mendalam bagi perangkat desa dalam menyusun dan melaksanakan APBDes.

Kata kunci: Politik Hukum, APBDes, Kepatuhan Hukum, Peraturan Desa, Efektivitas.



**LEGAL POLITICS AND COMPLIANCE WITH POSITIVE LAW IN THE
FORMATION OF VILLAGE REGULATIONS CONCERNING VILLAGE
REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET (APBDes) IN KANIGORO
DISTRICT BLITAR REGENCY**

Yeni Fera Anggraini¹

Diyan Isnaeni²

Nofi Sri Utami³

ABSTRACT

This thesis describes the research. This research aims to analyze the legal policy and effectiveness of the formation of Village Regulations (Perdes) concerning the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Kanigoro District, Blitar Regency. The process of forming the APBDes, as part of transparent and accountable village financial management, is a crucial element of village governance, reflecting regional autonomy as mandated by Law Number 6 of 2014 concerning Villages. However, the implementation of the APBDes often encounters various challenges that impact the policy's effectiveness. This research uses a juridical-empirical legal approach with socio-legal methods, combining legal text analysis with the social and cultural dynamics of the village. Data were collected through interviews with the Village Head, members of the Village Consultative Body (BPD), and the village community, as well as observation and documentation related to APBDes implementation in the field.

The results indicate that the formation of the Perdes concerning the APBDes in Kanigoro District has been carried out in accordance with the procedures stipulated in the Village Law and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management. The process of formulating the Village Budget (APBDes) involves community participation through village deliberations, reflecting the values of democracy and mutual cooperation. However, several challenges remain in its implementation, such as limited human resource capacity at the village level and a lack of in-depth understanding of existing regulations, both among village officials and the community. Furthermore, transparency and accountability in village budget management remain major obstacles, which can undermine public trust in village financial management. The effectiveness of implementing the Village Regulation (Perdes) on the Village Budget (APBDes) in Kanigoro District remains suboptimal. Although several infrastructure programs, such as road construction and clean water facilities, have been successfully implemented, delays in the enactment of the Perdes and discrepancies between the planned budget and its implementation remain problematic.

The conclusion of this study is that although the legal policy for formulating the Perdes on the Village Budget (APBDes) in Kanigoro District reflects the principles of decentralization and village autonomy, its implementation and management still face obstacles that impact its effectiveness. Increasing the capacity of village officials in budget management and strengthening transparency and community participation are necessary to ensure the APBDes is more effective in achieving its goal of improving the welfare of village communities. Village governments are expected to strengthen oversight mechanisms, engage the community more actively, and provide more in-depth training for village officials in preparing and implementing the Village Budget (APBDes).



Keywords: *Legal Policy, Village Budget, Legal Compliance, Village Regulations, Effectiveness.*



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik (Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.¹ Indonesia mengakui desa sebagai unit pemerintahan daerah terkecil. Pasal 18B ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 menyatakan bahwa :

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang".²

Pasal 28I ayat(3) juga menyebutkan bahwa "Identitas budaya dan hak-hak masyarakat hukum adat dihormati sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban".³

Untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh wilayahnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴ Pemerintah pusat, daerah, dan desa mempunyai kewenangan masing-masing untuk mencapai tujuan tersebut.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (1)

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2)

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I ayat (3)

⁴ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 4

Politik hukum dalam pembentukan Perdes APBDes tidak sekadar menjadi formalitas, melainkan inti dari upaya menyeimbangkan kepentingan nasional dengan kebutuhan lokal. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa, desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.⁵ Mekanisme ini adalah manifestasi nyata dari politik hukum yang berpihak pada keberagaman dan otonomi desa. Dengan demikian, politik hukum menggarisbawahi bahwa setiap alokasi anggaran dalam APBDes harus mencerminkan prioritas pembangunan yang telah disepakati oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa, bukan hasil instruksi dari pemerintah tingkat atas.⁶

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memperkuat aspek partisipatif ini dengan mengatur secara detail tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam konteks politik hukum, keterlibatan masyarakat sejak awal penyusunan APBDes menjadi krusial. Ini berarti, proses identifikasi masalah, perumusan program, hingga penentuan prioritas anggaran harus melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan, hingga perwakilan kelompok rentan. Politik hukum mendorong pendekatan bottom-up dalam perencanaan pembangunan desa,

⁵ Ardiani Ika Sulistyawati and Willyanto Kartiko kusumo, *Peran Sistem Pengendalian Dalam Pencegahan Kecurangan Dana Desa*, Semarang: USM Pers, 2025:31.

⁶ Abd Hafid, "Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Desa Watang Padacenga Kecamatan Dua Boccoe," *Ikrait Ekonomika* 1, no. 1 (2025):4.

memastikan bahwa dana desa benar-benar digunakan untuk memecahkan masalah riil dan mencapai tujuan yang diinginkan oleh warga desa.

Kepatuhan terhadap hukum positif adalah fondasi yang menjaga agar Peraturan Desa tidak keluar dari koridor hukum yang lebih tinggi. Hukum positif adalah seperangkat aturan yang sah dan berlaku di Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Daerah.⁷ Peraturan Desa, sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, memiliki posisi yang jelas dalam hierarki ini. Artinya, tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Kepatuhan ini bukan sekadar formalitas, melainkan esensi untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah terjadinya konflik antarregulasi. Jika sebuah Peraturan Desa terbukti tidak patuh pada hukum positif, ia bisa dibatalkan yang akan menimbulkan kekosongan hukum dan mengganggu jalannya pemerintahan desa. Oleh karena itu, dalam setiap tahapan pembentukannya, mulai dari perencanaan hingga pengesahan, Peraturan Desa harus selalu diuji kesesuaiannya dengan hukum positif. Proses ini seringkali melibatkan pendampingan hukum dari pemerintah daerah atau ahli hukum

Secara sinergis, politik hukum dan kepatuhan terhadap hukum positif bekerja bersama untuk memastikan bahwa Peraturan Desa yang dihasilkan adalah produk hukum yang berkualitas.⁸ Politik hukum memberikan arah,

⁷ A Halim and A Amirullah, "Perbedaan Tingkat Partisipasi Pada Pelaksanaan Program Kartu Tani Di Kabupaten Maros Differences in Group Participation Levels in the Implementation of Tani," *Palangga Praja* 3, no. 1 (2021):80.

⁸ Tasya Harahap, "Efektivitas Penerapan Peraturan Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat," *Didaktik jurnal* 10 (2024): 466.

sementara kepatuhan terhadap hukum positif memberikan legalitas.⁹ Keduanya saling melengkapi, sehingga Peraturan Desa tidak hanya berisi norma-norma yang sesuai dengan keinginan masyarakat desa, tetapi juga kokoh secara yuridis dan tidak mudah digoyahkan. Dengan demikian, tujuan untuk mewujudkan tata kelola desa yang baik, transparan, akuntabel, dan berkeadilan dapat tercapai secara optimal. Perlunya pemahaman yang mendalam tentang kedua aspek ini bagi aparat desa dan masyarakat menjadi sangat krusial untuk menciptakan regulasi desa yang efektif dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga

Secara keseluruhan, politik hukum dan kepatuhan terhadap hukum positif berperan sebagai dua sisi mata uang dalam pembentukan Perdes APBDes. Politik hukum memberikan arah, substansi, dan legitimasi sosial, sementara kepatuhan terhadap hukum positif memberikan kekuatan yuridis, kepastian, dan konsistensi dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjadi instrumen hukum yang mengintegrasikan kedua konsep ini.

APBDes yang dihasilkan bukan hanya mencerminkan keinginan masyarakat desa, tetapi juga memenuhi standar legalitas yang ditetapkan oleh negara.¹⁰ Sinergi ini krusial untuk menciptakan Perdes APBDes yang tidak hanya efektif dalam mendorong pembangunan desa, tetapi juga

⁹ Muhammad Idris Sarumpaet and Hilal Haitami Harahap, "Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Progresif Di Indonesia," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4 (2024): 3.

¹⁰ Yorika Wulan Sari, "Implementasi Kebijakan Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes): Studi Di Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (2025): 213.

akuntabel, transparan, dan berlandaskan pada prinsip negara hukum. Kegagalan dalam salah satu aspek ini dapat mengakibatkan Perdes APBDes tidak optimal atau bahkan bermasalah secara hukum, sehingga menghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa

Penelitian mengenai politik hukum dan kepatuhan terhadap hukum positif dalam pembentukan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memiliki urgensi yang sangat tinggi dan relevan dalam konteks tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan otonomi yang luas, menjadikan pembahasan ini krusial untuk memahami sejauh mana politik hukum mendukung atau menghambat otonomi tersebut. Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBDes menjadi pilar utama, terutama dengan gelontoran dana desa yang semakin besar. Penelitian ini akan mengurai bagaimana kepatuhan terhadap hukum positif memengaruhi setiap tahapan pengelolaan anggaran, dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, guna mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan penggunaannya untuk kemakmuran masyarakat desa. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret untuk peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan berkontribusi signifikan pada pengembangan ilmu hukum tata negara, hukum administrasi negara, serta ilmu politik yang berfokus pada pemerintahan lokal dan otonomi desa

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan maka peneliti tertarik mengambil judul "Politik Hukum Dan Kepatuhan Terhadap Hukum Positif

Dalam Pembentukan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana politik hukum pembentukan perdes tentang APBDes di Kecamatan Kanigoro?
2. Bagaimana efektivitas penerapan pembentukan perdes tentang APBDS di kecamatan kanigoro?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis dan mendeskripsikan politik hukum pembentukan perdes tentang APBDes di Kecamatan Kanigoro.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas penerapan pembentukan perdes tentang APBDS di kecamatan kanigoro.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang ingin dihasilkan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a) Pengembangan Ilmu Hukum dan Ilmu Politik: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan ilmu politik, khususnya yang berkaitan

dengan studi politik hukum yang berkaitan dengan pembentukan peraturan -undangan di tingkat lokal.

- b) Pemahaman Konseptual: Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai interaksi antara dimensi politik dan hukum dalam proses penyusunan Perdes tentang APBDes, serta bagaimana konsep partisipasi masyarakat diimplementasikan dalam konteks tersebut.
- c) Referensi Akademik: Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan dasar bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan politik hukum desa, tata kelola pemerintahan desa, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa (khususnya di Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro):
 - 1) Memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika politik hukum yang terjadi dalam penyusunan Perdes tentang APBDes.
 - 2) Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam mekanisme partisipasi masyarakat, sehingga dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas dan legitimasi Perdes APBDes di masa mendatang.
 - 3) Mendorong praktik tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa.

b. Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD):

- 1) Meningkatkan pemahaman BPD mengenai peran dan fungsinya yang strategis dalam proses penyusunan Perdes APBDes, terutama dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat dan melakukan fungsi pengawasan.
- 2) Mendorong BPD untuk lebih proaktif dalam menjalankan tugasnya sebagai representasi masyarakat.

c. Bagi Masyarakat Desa:

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam proses penyusunan Perdes tentang APBDes sebagai bentuk kontrol sosial dan perwujudan hak - hak mereka.
- 2) Mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam setiap tahapan pengelolaan APBDes, mulai dari perencanaan hingga pengawasan.

E. Orisinalitas Penelitian

Guna meningkatkan kredibilitas dalam penelitian ini maka peneliti sajikan beberapa penelitian terdahulu dimana diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Avelina Kawatu dengan judul "Evaluasi akuntabilitas dan	Penggunaan anggaran serta transparansi yang dilakukan oleh	Sama-sama memberikan fokus pada APBdes dan	Berbeda pada fokus kajian hukum, dan lokus

transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pineleng Dua Indah Kecamatan Pineleng ¹¹	desa menjadi mekanisme yang mampu memberikan kemajuan pada berbagai program desa,	pengelolaannya	penelitian
Ansar dengan judul "Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Sereang Kecamatan	Transaparansi yang dilakukan dalam melakukan pengelolaan apbdes telah sesuai dnegan hukum ekonomi syariah yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat desa	Sama-sama memberikan fokus pada APBdes dan pengelolaannya	Berbeda pada fokus kajian hukum, dan lokus penelitian

¹¹ Avelina Setyadeo Frerivili Kawatu, Victorina Z Tirayoh, and Christian Datu, "Evaluasi Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pineleng Dua Indah Kecamatan Pineleng," *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi* 2, no. 2 (2024): 299–308, doi:10.58784/rapi.192.

Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang) ¹²			
Yunita Ratnasari dengan judul "Kepastian Hukum Dalam Pencegahan Terhadap Penyimpangan Tata Kelola Apbdes (Studi Pada Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 55 Tahun 2023) Legal Certainty In Preventing Deviations In Apbdes Management (A	Keuangan desa yang tidak dilakukan secara transparan mampu memberikan dampak pada ketidakpatuhan administrative sehingga mampu menjadikan kerugian pada keuangan desa.	Sama-sama memberikan fokus pada APBdes dan pengelolaanya	Berbeda pada fokus kajian hukum, dan lokus penelitian

¹² S Ansar, Hasanna Lawang, and Syarifa Raehana, "Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Sereang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang)" 02, no. June (2025): 633–40.

Study Of Mojokerto Regent Regulation Number 55 Of 2023)" ¹³			
---	--	--	--

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2025

F. Kerangka Teori

1. Teori positivisme hukum

Jeremy Bentham adalah seorang ahli hukum, filsuf, dan ekonom Inggris yang hidup dari tahun 1748 hingga 1832 dan dianggap sebagai orang pertama yang menciptakan positivisme hukum. Pemikiran-pemikirannya memberikan kontribusi besar terhadap cara kita memahami hubungan antara hukum, moralitas, dan kebijakan sosial. Bentham berpendapat bahwa Hukum harus dipahami sebagai peraturan yang ditetapkan oleh negara atau otoritas yang sah. Ia menekankan bahwa hukum adalah produk dari kehendak manusia dan berfungsi sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan sosial.¹⁴

John Austin adalah tokoh penting dalam positivisme hukum karena teori perintahnya, yang dikenal sebagai teori perintah, yang menyatakan bahwa hukum adalah perintah dari yang berdaulat (kekuasaan) yang

¹³ Yunita Dwi Ratnasari, "Kepastian Hukum Dalam Pencegahan Terhadap Penyimpangan Tata Kelola Apbdes (Studi Pada Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 55 Tahun 2023) Legal Certainty In Preventing Deviations In Apbdes Management (A Study Of Mojokerto Regent Regulation Number 55 Of 2023," *Universitas Surabaya*, 2025.

¹⁴ https://iep.utm.edu/jeremy-bentham/?utm_source.com, Diakses pada 8 Oktober 2025.

didukung oleh ancaman sanksi. Dalam pandangan Austin, sumber hukum adalah kekuatan tertinggi negara. Ini berarti bahwa undang-undang yang sah adalah yang ditetapkan oleh badan legislatif atau penguasa yang memiliki kekuasaan tertinggi di suatu negara. Moralitas, dalam pandangan Austin, tidak relevan untuk menentukan legalitas suatu hukum. Sebuah hukum tetaplah hukum, entah itu adil atau tidak, asalkan dibuat oleh pembuat hukum yang berdaulat. Pemisahan yang jelas antara hukum (apa itu hukum) dan moral (apa itu hukum harus menjadi) adalah prinsip utama positivisme hukum. Positivis percaya bahwa validitas hukum tidak bergantung pada nilai-nilai moral. Mereka berargumen bahwa mencampurkan hukum dengan moralitas dapat mengaburkan objektivitas dan kepastian hukum.¹⁵ Tujuan utama dari pemisahan ini adalah untuk memastikan bahwa sistem hukum dapat berfungsi secara efektif tanpa terjebak dalam perdebatan moral yang subjektif. Meskipun demikian, bukan berarti positivis mengabaikan moralitas.

Menurut H.L.A Hart pada dasarnya dari positivisme hukum diantaranya adalah sebagai berikut :¹⁶

- 1) Hukum hanyalah perintah penguasa
- 2) Tidak ada hubungan mutlak antara hukum, moral dan etika
- 3) Analisa tentang konsepsi-konsepsi hukum dibedakan dari penyelidikan sejarah dan sosiologis

¹⁵ Angela Artha Tyara Ananda, "Teori Positivisme Hukum," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 8, no. 11 (2024): 61.

¹⁶ Faissal Malik, "Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 191,.

- 4) Sistem hukum harus sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup yang diperoleh atas dasar logika tanpa mempertimbangkan aspek sosial, politik, moral.

Berdasarkan dengan, Positivisme hukum adalah aliran pemikiran dalam ilmu hukum yang memandang bahwa hukum harus dipahami sebagai peraturan yang dibuat oleh penguasa atau negara, dan tidak terikat pada moralitas atau etika. Menurut teori ini, hukum merupakan produk dari kehendak manusia yang didasarkan pada otoritas yang sah. Teori ini menekankan bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang harus diikuti, terlepas dari apakah aturan tersebut adil atau tidak. Positivisme hukum muncul sebagai reaksi terhadap pandangan tradisional yang mengaitkan hukum dengan moralitas alam. Dua tokoh utama dalam perkembangan positivisme hukum adalah Jeremy Bentham dan John Austin, yang pemikirannya mendasari prinsip-prinsip dasar teori ini. Jeremy Bentham adalah tokoh pertama yang secara jelas mengemukakan dasar-dasar positivisme hukum. Bentham berpendapat bahwa hukum harus dipahami sebagai peraturan yang ditetapkan oleh negara atau otoritas yang sah. Bagi Bentham, hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan sosial. Ia menekankan bahwa tujuan utama dari hukum adalah untuk menciptakan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak, yang dikenal sebagai prinsip "greatest happiness principle". Dalam pandangannya, hukum tidak perlu terkait dengan moralitas atau nilai-nilai etika tertentu. Bentham berargumen bahwa

moralitas dan hukum harus dipisahkan agar hukum dapat diterapkan secara objektif dan efisien.

John Austin merupakan tokoh penting dalam positivisme hukum, yang dikenal dengan teori perintahnya. Austin menyatakan bahwa hukum adalah perintah dari yang berdaulat (penguasa) yang didukung oleh ancaman sanksi. Hukum, menurut Austin, adalah perintah yang dikeluarkan oleh otoritas tertinggi dan diikuti oleh masyarakat karena adanya ancaman hukuman jika tidak mematuhi. Dalam pandangan Austin, sumber hukum berasal dari kekuasaan negara, dan legalitas suatu hukum ditentukan oleh apakah hukum tersebut dikeluarkan oleh penguasa yang sah, bukan oleh nilai moral atau keadilan. Dalam teori Austin, moralitas tidak relevan dalam menentukan apakah suatu hukum sah atau tidak; yang penting adalah apakah hukum tersebut dibuat oleh otoritas yang berdaulat. Salah satu prinsip utama dalam positivisme hukum adalah pemisahan antara hukum dan moral. Positivisme menegaskan bahwa validitas hukum tidak tergantung pada kesesuaiannya dengan prinsip moral atau etika tertentu. Pemisahan ini bertujuan untuk menjaga objektivitas dan kepastian hukum, sehingga hukum dapat diterapkan secara efektif tanpa terganggu oleh perdebatan moral yang subjektif. Menurut positivis, mencampuradukkan hukum dengan moralitas hanya akan menyebabkan kebingungannya definisi hukum itu sendiri. Oleh karena itu, dalam sistem hukum yang berbasis positivisme, sebuah aturan yang sah tetap berlaku meskipun tidak adil atau tidak sesuai dengan norma moral yang ada dalam masyarakat.

Pemikiran positivisme hukum kemudian diteruskan dan diperbaharui oleh H.L.A. Hart, yang dikenal dengan teorinya mengenai "aturan primer" dan "aturan sekunder". Hart berpendapat bahwa hukum bukan hanya sekadar perintah dari penguasa, melainkan sebuah sistem aturan yang lebih kompleks. Dalam pandangannya, hukum terdiri dari aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia (aturan primer) serta aturan-aturan yang mengatur cara mengubah atau menegakkan aturan tersebut (aturan sekunder). Hart juga menekankan bahwa sistem hukum harus dapat diterima oleh masyarakat untuk berfungsi dengan baik. Menurutnya, hukum yang baik adalah hukum yang diterima oleh mayoritas orang dalam masyarakat dan dihormati karena mereka melihatnya sebagai aturan yang sah, meskipun aturan tersebut tidak selalu didasarkan pada moralitas. Dalam pandangan positivisme hukum yang diajukan oleh H.L.A. Hart, sistem hukum harus bersifat logis, tetap, dan tertutup. Ini berarti bahwa sistem hukum harus dibangun atas dasar logika dan alasan yang jelas, yang memungkinkan setiap aturan atau keputusan hukum dapat dipahami dan diprediksi. Hukum tidak boleh terpengaruh oleh faktor eksternal seperti situasi politik, sosial, atau moral. Oleh karena itu, positivisme menekankan bahwa hukum adalah suatu sistem yang mandiri dan terpisah dari aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat. Dengan sifat yang tertutup ini, hukum diharapkan dapat dijalankan dengan efisien dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Meskipun positivisme hukum memberikan kontribusi besar dalam pengembangan teori hukum, pandangannya tidak bebas dari kritik. Salah

satu kritik utama adalah bahwa pemisahan antara hukum dan moral dapat menghasilkan hukum yang tidak adil atau tidak berpihak pada kemanusiaan. Beberapa kalangan berpendapat bahwa hukum harus mempertimbangkan aspek moral dan etika untuk menciptakan keadilan sosial yang lebih baik. Kritikus juga menyatakan bahwa hukum yang hanya berfokus pada peraturan formal yang dikeluarkan oleh penguasa tanpa mempertimbangkan nilai moral dapat menyebabkan ketidakadilan, seperti yang terjadi pada rezim-rezim totaliter yang membuat hukum berdasarkan kekuasaan tanpa mempertimbangkan hak asasi manusia. Meskipun mendapat kritik, positivisme hukum tetap menjadi salah satu aliran pemikiran yang dominan dalam sistem hukum modern. Di banyak negara, hukum tetap diterapkan berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh badan legislatif yang sah, terlepas dari apakah aturan tersebut adil atau tidak. Prinsip-prinsip positivisme hukum, seperti kejelasan, kepastian, dan objektivitas, masih dihargai sebagai dasar untuk menciptakan sistem hukum yang dapat diandalkan. Namun, dalam praktiknya, sistem hukum juga mulai mengakomodasi nilai-nilai moral dan hak asasi manusia, sebagai respons terhadap kritik yang berkembang dalam masyarakat global yang semakin mengutamakan keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia.

2. Teori Efektivitas

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa efektivitas merupakan suatu patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk

yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.¹⁷ Keefektifan penegakan hukum sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks organisasi, efektivitas mengukur seberapa baik suatu organisasi mencapai sasarnya dengan sumber daya yang ada.

Harold D. Lasswell, seorang pakar ilmu politik dan komunikasi, berpendapat bahwa efektivitas suatu sistem hukum dapat dilihat dari kemampuan sistem tersebut dalam mempengaruhi perilaku individu dan kelompok di masyarakat. Menurut Lasswell, suatu kebijakan atau hukum dianggap efektif jika mampu mengubah perilaku sosial dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tanpa menimbulkan konflik sosial yang berarti.¹⁸

Edward A. Suchman mengemukakan bahwa efektivitas adalah ukuran sejauh mana suatu organisasi atau sistem dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam konteks penegakan hukum, efektivitas ini tidak hanya dilihat dari seberapa banyak pelanggaran yang dihukum, tetapi juga dari seberapa banyak masyarakat yang sadar dan mematuhi hukum. Suchman mengidentifikasi lima tahap dalam penilaian efektivitas, yakni: (1) tujuan yang jelas, (2) strategi yang tepat, (3)

¹⁷ Soerjono Soekanto. 2007. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal. 110

¹⁸ Harold D. Lasswell, *Politics: Who Gets What, When, How*, (New York: Whittlesey House, 1936), 47-50.

implementasi yang efektif, (4) pencapaian hasil yang diinginkan, dan (5) adanya umpan balik untuk perbaikan.¹⁹

Van Wijk dan Tummers berpendapat bahwa efektivitas adalah hasil yang dicapai oleh kebijakan hukum dalam mempengaruhi perilaku masyarakat, dengan mempertimbangkan kesesuaian antara tujuan hukum dengan kondisi sosial yang ada. Mereka menyarankan bahwa penilaian efektivitas harus melibatkan analisis faktor eksternal seperti ekonomi, budaya, dan teknologi yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari implementasi hukum.²⁰

Demikian, Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas adalah ukuran sejauh mana tindakan atau perilaku yang diambil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks penegakan hukum, efektivitas berkaitan dengan sejauh mana hukum dapat diterapkan dengan teratur dan konsisten dalam masyarakat, serta seberapa besar dampaknya dalam mencapai tujuan hukum yang telah ditetapkan. Efektivitas dalam hal ini mengacu pada keberhasilan tindakan hukum yang dilakukan, yang tercermin dalam bentuk penerapan yang berulang dan sesuai dengan norma hukum yang ada. Tujuan dari efektivitas hukum adalah tercapainya ketertiban sosial dan keadilan di masyarakat. Keefektifan penegakan hukum sangat bergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri. Hukum hanya akan efektif jika diterapkan dengan cara yang

19 Edward A. Suchman, *Evaluative Research: Principles and Practice in Public Services*, (New York: Russell Sage Foundation, 1967), 38-40.

20 Van Wijk, F., & Tummers, L., "Effectiveness of Legal Policies," *Journal of Public Policy and Administration* 14, no. 2 (2000): 112-115.

benar, sistematis, dan berkesinambungan. Tindakan hukum yang tidak diikuti dengan implementasi yang tepat tidak akan menghasilkan dampak yang signifikan dalam masyarakat. Dalam hal ini, efektivitas tidak hanya mengukur hasil yang dicapai, tetapi juga proses dan cara pelaksanaan yang mendasarinya. Oleh karena itu, penerapan hukum harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial yang ada untuk memastikan bahwa tujuan hukum tercapai. Harold D. Lasswell, seorang pakar ilmu politik dan komunikasi, memandang efektivitas hukum dari sudut pandang pengaruhnya terhadap perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Menurutnya, suatu kebijakan atau hukum dapat dianggap efektif jika dapat mengubah perilaku sosial tanpa menimbulkan konflik sosial yang berarti. Artinya, hukum yang efektif harus mampu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, serta dapat diterima dan dijalankan oleh masyarakat tanpa adanya penolakan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum juga berkaitan erat dengan penerimaan sosial dan kesesuaian dengan norma-norma yang ada di masyarakat.

Edward A. Suchman memberikan pendekatan yang lebih terstruktur dalam menilai efektivitas suatu sistem atau organisasi, termasuk dalam konteks penegakan hukum. Menurutnya, efektivitas dapat diukur melalui lima tahap utama: (1) tujuan yang jelas, (2) strategi yang tepat, (3) implementasi yang efektif, (4) pencapaian hasil yang diinginkan, dan (5) adanya umpan balik untuk perbaikan. Dalam konteks penegakan hukum, hal ini berarti bahwa suatu kebijakan hukum yang efektif harus dimulai

dengan penentuan tujuan yang jelas, diikuti dengan penyusunan strategi yang sesuai, implementasi yang baik, pencapaian tujuan yang diinginkan, serta adanya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Van Wijk dan Tummers berpendapat bahwa efektivitas suatu kebijakan hukum tidak hanya dapat diukur dari seberapa banyak pelanggaran yang dihukum, tetapi juga dari seberapa banyak masyarakat yang sadar dan mematuhi hukum. Mereka menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor eksternal dalam penilaian efektivitas hukum, seperti kondisi ekonomi, budaya, dan teknologi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Faktor-faktor eksternal ini sangat berpengaruh dalam menentukan hasil akhir dari implementasi kebijakan hukum, karena kondisi sosial yang berubah dapat mempengaruhi respons masyarakat terhadap hukum yang diterapkan.

Dalam konteks organisasi, efektivitas mengukur seberapa baik suatu organisasi dapat mencapai tujuannya dengan menggunakan sumber daya yang ada. Organisasi yang efektif tidak hanya mempertimbangkan output yang dihasilkan, tetapi juga proses yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas ini mencakup pencapaian hasil yang diinginkan dengan cara yang efisien, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, efektivitas tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada cara dan prosedur yang digunakan untuk mencapainya.

Tujuan yang jelas merupakan salah satu komponen utama dalam mencapai efektivitas. Tanpa tujuan yang jelas, tidak mungkin bagi suatu sistem atau organisasi untuk menilai keberhasilannya. Dalam konteks penegakan hukum, tujuan yang jelas mengarah pada pemahaman yang sama antara pembuat kebijakan, pelaksana hukum, dan masyarakat mengenai apa yang ingin dicapai dengan hukum tersebut. Dengan tujuan yang jelas, akan lebih mudah untuk merancang strategi yang tepat, melaksanakan kebijakan dengan efektif, serta mengevaluasi pencapaiannya. Hal ini juga memudahkan dalam melakukan perbaikan apabila hasil yang diinginkan tidak tercapai.

Efektivitas dalam penegakan hukum dan organisasi harus didukung oleh sistem evaluasi dan umpan balik yang berkelanjutan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai apakah hukum atau kebijakan yang diterapkan telah mencapai tujuannya dan memberikan dampak yang diinginkan dalam masyarakat. Jika hasil yang diharapkan belum tercapai, maka umpan balik yang diperoleh dari evaluasi dapat digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan merupakan bagian integral dari efektivitas, yang memungkinkan suatu sistem hukum atau organisasi untuk terus berkembang dan meningkatkan kinerjanya.

G. Sistematika Penulisan

- BAB I : pendahuluan, membahas tentang: latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori dan sistematik penulisan.
- BAB II : tinjauan pustaka, membahas tentang: politik hukum, kepatuhan hukum, hukum positif, pembentukan, peraturan desa (perdes).
- BAB III : metode penelitian, membahas tentang: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber bahan, teknik pengumpulan bahan dan analisis bahan.
- BAB IV : paparan data dan temuan penelitian, membahas tentang aspek politik hukum pembentukan perdes tentang APBDes di kecamatan Kanigoro dan efektivitas politik hukum apbdes berdasarkan perdes.
- BAB V : penutup, membahas: kesimpulan dan saran

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penjelasan tersebut, antara lain:

1. Proses pembentukan Perdes tentang APBDes di Kecamatan Kanigoro sangat penting untuk pengelolaan anggaran desa yang transparan dan akuntabel. Perdes ini memiliki dasar hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Desa, dan mengutamakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Melalui musyawarah desa, prioritas pembangunan ditentukan dan dituangkan dalam anggaran yang disusun berdasarkan Perdes. Namun, tantangan utama dalam pelaksanaannya adalah kurangnya pemahaman mendalam dari perangkat desa dan masyarakat tentang pentingnya peraturan yang rinci. Hal ini dapat memengaruhi kualitas Perdes dan efektivitas pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas perangkat desa dan masyarakat sangat diperlukan agar proses pembentukan Perdes dapat menghasilkan APBDes yang lebih efisien dan terarah.
2. Efektivitas politik hukum APBDes di Kecamatan Kanigoro dipengaruhi oleh implementasi Perdes yang telah disusun. Meskipun Perdes memiliki dasar hukum yang jelas dan melibatkan partisipasi masyarakat, implementasinya sering menemui hambatan, seperti keterbatasan kapasitas aparat desa, pengawasan yang lemah, dan ketidaksesuaian

antara anggaran yang direncanakan dengan kenyataan di lapangan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan perangkat desa dalam mengelola anggaran juga mempengaruhi efektivitas APBDes. Meskipun ada hambatan, beberapa program infrastruktur, seperti pembangunan jalan desa dan sarana air bersih, menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang tepat, politik hukum APBDes dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat desa.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat, meningkatkan partisipasi aktif dalam musyawarah desa agar dapat memahami dan memberikan kontribusi dalam perencanaan anggaran desa. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa untuk memperkuat pengawasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran. Mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam proses perencanaan dan pengelolaan APBDes agar dapat lebih berperan aktif dalam pengawasan.
2. Bagi Pemerintah, meningkatkan dukungan terhadap pelatihan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam mengelola anggaran, baik dari sisi pemahaman peraturan, keterampilan teknis, dan manajerial

anggaran. Memperkuat pengawasan dan audit secara berkala terhadap pelaksanaan APBDes untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan anggaran dan memastikan transparansi dalam pengelolaan. Menyediakan fasilitas dan sumber daya yang cukup bagi perangkat desa untuk memfasilitasi pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan akuntabel.

3. Bagi Pemerintah Desa, memastikan pemahaman yang mendalam tentang Undang-Undang Desa dan peraturan terkait lainnya kepada perangkat desa agar dapat merumuskan Perdes yang lebih rinci dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Meningkatkan koordinasi dengan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran agar hasil pembangunan lebih sesuai dengan harapan masyarakat. Melibatkan ahli atau konsultan di bidang keuangan dan pembangunan untuk memberikan arahan dalam penyusunan APBDes yang lebih baik, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ardiani Ika Sulistyawati and Willyanto Kartiko kusumo, Peran Sistem Pengendalian Dalam Pencegahan Kecurangan Dana Desa, Semarang: USM Pers, 2025.
- Arikunto, Metodologi Penelitian-Suatu Pengantar Pendidikan (Rineka Cipta, 2019).
- Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018).
- I. Gede Pantja Astawa, Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia. (Bandung: PT. Alumni, 2008).
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, DasarDasar Politik Hukum, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- J.H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, ed. by Alih Bahasa Arief Sidarta (Bandung: Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998).
- Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (PT Remaja Rosdakarya, 2005).
- Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017).
- M. Hamdan, Politik Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Miles, Huberman & Saldana, qualitative data analysis, A method sourcebook in edition 3, (Jakarta: UI Press, 2014).
- Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Munir Fuady, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, (Jakarta: Kencana, 2013).
- Philips Dan Suratman Dillah, Metode Penelitian Hukum, Cet Ke-2 (Bandung: CV. Alfabeta, 2014).
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Penelitian, Rineka Cipta, 2014.
- Tim Hukumonline, "Kepatuhan Hukum Dan Solusi Masa Kini Untuk Memenuhinya," Hukumonline, (2022).
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991.

Jurnal

Avelina Setyadeo Frerivili Kawatu, Victorina Z Tirayoh, and Christian Datu, "Evaluasi Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDDes) Desa Pineleng Dua Indah Kecamatan Pineleng," *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi* 2, no. 2 (2024): 299–308, doi:10.58784/rapi.

Bertram, Christopher, "Jean Jacques Rousseau", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Edisi Musim Panas 2024), Edward N. Zalta & Uri Nodelman (eds.), <https://plato.stanford.edu/archives/sum2024/entries/rousseau/>.

Diana Mahmuda and Wawan Budi Darmawan, "Koordinasi Bpd Dengan Kepala Desa Dalam Pembentukan Perdes Di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang," *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)* 3, no. 3 (2022).

eka nam sihombing, "639-Article Text-1735-1-10-20201218," *Jurnal Artikel*, 2020.

Faissal Malik, "Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021).

FXA Samekto, "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen tentang Stufenbau dalam Pendekatan Normatif-Filosofis", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 1, April 2019.

Hidayat, R. (2021). "Disharmoni Regulasi dan Implementasi Hukum Desa di Indonesia." *Jurnal Otonomi Daerah*, 9(1).

I Gusti Made Bayu Nugraha, I Gusti Bagus Suryawan, and I Wayan Arthanaya, "Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Lembaga Pengawas Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Dalam Pemerintahan Desa," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (2021).

Jimly Asshidiqie. 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Lihat dalam jurnal Darmini Roza, dan Gokma Toni Parlindungan. *Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Vol. 18 No. 1, *Lex Jurnalica*, 2021.

Kotan Y. Stefanus, "Aspek-Aspek Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan Desa," *Jurnal Hukum Proyuris* 3, no. 1 (2021).

A Halim and A Amirullah, "Perbedaan Tingkat Partisipasi Pada Pelaksanaan Program Kartu Tani Di Kabupaten Maros Differences in Group Participation

Levels in the Implementation of Tani," Palangga Praja 3, no. 1 (2021).

Abd Hafid, "Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Desa Watang Padacenga Kecamatan Dua Boccoe," Ikrait Ekonomika 1, no. 1 (2025).

Agus Tohawi, "Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa Di Indonesia," Islamic Law: Jurnal Siyasah 10, no. 1 (2025).

Angela Artha Tyara Ananda, "Teori Positivisme Hukum," Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin 8, no. 11 (2024).

Yorika Wulan Sari, "Implementasi Kebijakan Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes): Studi Di Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur," Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora 2, no. 3 (2025).

Yulyana Kusuma Dewi, Fauziah Nuraini, And Andries Lionardo, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pegawai Terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kantor Satuan Polisi Pamong Prajakota Palembang," Sriwijaya Journal Of Medicine 1, No. 1 (2018).

Yunita Dwi Ratnasari, "Kepastian Hukum Dalam Pencegahan Terhadap Penyimpangan Tata Kelola Apbdes (Studi Pada Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 55 Tahun 2023) Legal Certainty In Preventing Deviations In Apbdes Management (A Study Of Mojokerto Regent Regulation Number 55 Of 202," Universitas Surabaya, 2025.

Syamsarina Et Al., "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat," JURNAL SELAT 10, No. 1 (2022).

Tasya Harahap, "Efektivitas Penerapan Peraturan Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat," Didaktik jurnal 10 (2024).

Riza Multazam Luthfy, "Politik Hukum Pengaturan Peraturan Desa Dalam Produk Hukum," Jurnal Legislasi Indonesia 18, no. 4 (2021).

Rosmini. (2021). *Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa*. Universitas Muhammadiyah Mataram. <https://repository.ummat.ac.id/2342/?utm.com>.

S Ansar, Hasanna Lawang, and Syarifa Raehana, "Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Sereang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang)" 02, no. June (2025).

Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya Slamet Suhartono 1," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2020).

Panggih Rahayu, "Legal Effectiveness and Legal Functions in Indonesia," *Journal of Political And Legal Sovereignty* 1, no. 3 (2023).

Muhammad Idris Sarumpaet and Hilal Haitami Harahap, "Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Progresif Di Indonesia," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4 (2024).

-----Nasir, 'Metode Penelitian', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2013.

Peraturang perundang-undang

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 4.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 111 Tahun 2014.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (1).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I ayat (3).

Internet

<https://id.scribd.com/document/545176573/Teori-Hukum-Kritis-Critical-Legal-Studies-Menurut-Roberto-M-Unger..>

https://iep.utm.edu/jeremy-bentham/?utm_source.com.

<https://iep.utm.edu/locke/>.

Website Desa Sari Mekar. 2023, Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2022 Tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023. https://sarimekar-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/85-Peraturan-Desa-Nomor-7-Tahun-2022-Tentang-APB-Desa-Tahun-Anggaran-2023?utm_source.com.

Wikipedia. Aristotle, 2025. <https://en.wikipedia.org/wiki/Aristotle>.